

Peranan Ratumbanua dalam Pembangunan Desa Partisipatif di Desa Bulude Pulau Kabaruan Kabupaten Kepulauan Talaud

Stefanus Sampe¹

Email Korespondensi: stefanus_sampe@unsrat.ac.id

Abstrak

Lembaga adat Talaud dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan wakilnya Inangnguwanua perangkat lainnya Aalan sasarahe, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dahulunya kelembagaan ini merupakan sebuah pemerintahan kerajaan lokal yang pada akhirnya digantikan dengan struktur pemerintah desa. Ratumbanua dan Inangnguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Kondisi lembaga adat Desa Bulude masih berfungsi dengan baik, sebagai bagian dari kelembagaan masyarakat desa, memiliki eksistensi yang kuat baik dalam tatanan kehidupan masyarakat maupun dalam sistem pemerintahan Desa Bulude. Posisi Ratumbanua memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi keseimbangan, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah memahami apa yang kehendaki rakyatnya dan rakyatpun memahami kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan dukungan atau partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Kata Kunci: Peranan, Ratumbanua, Pembangunan Partisipatif

¹ *Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat*

Pendahuluan

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka pelaksanaan otonomi daerah yang dicirikan dengan asas sentralistik ke asas desentralisasi, memposisikan Pemerintah Daerah untuk dapat merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan daerah masing-masing. Reformasi pemerintahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disusul dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 yang keduanya mengenai Pemerintahan Daerah, memberi peluang dan kesempatan kepada Daerah untuk menyesuaikan sistem Pemerintahan terendah berdasarkan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Seperti kelembagaan adat yang di Talaud memiliki Ratumbanua dan struktur kelembagaan adatnya tersebut yang sampai sekarang masih eksis. Ratumbanua dahulunya merupakan istilah kepada kepala wilayah atau kepala kampung. Pada beberapa tempat Ratumbanua memiliki wilayah kekuasaannya di beberapa desa, jadi ratumbanua bisa disamakan dengan kepala desa atau kepala kecamatan sekarang ini. Ratumbanua atau kepala wilayah, dibantu oleh wakilnya yang disebut Inanguanua dan beberapa perangkat lainnya. Pada masa sekarang, ratumbanua telah digantikan dengan posisi kepala desa sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, posisi ratumbanua sendiri adalah sebagai lembaga adat.

Kelembagaan adat ini sesuai peraturan pemerintahan telah diberikan ruang untuk terlibat pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Lembaga ini menjadi counterpart dari BPD. Lembaga adat ini dapat membantu lembaga pemerintahan formal dalam menjalankan organisasi pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat 1 dan Pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam Pasal 1 yang dimaksud dengan Lembaga Adat adalah Lembaga

Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa mewajibkan pemerintah daerah untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat. Pemberdayaan, Peraturan ini mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk dapat lebih memperhatikan dan mengutamakan pemberdayaan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dalam wilayahnya.

Peran lembaga adat ternyata tidak hanya dijalankan melalui keikutsertaan atau partisipasinya dalam kelembagaan desa BPD dan lembaga kemasyarakatan lain, tetapi juga lebih dari itu lembaga ini telah mengakar di setiap aspek kehidupan masyarakat desa. Apalagi masyarakat desa yang masih kuat memegang aturan kebiasaan dan aturan adat, sebagaimana masyarakat Talaud pada umumnya. Berdasarkan kondisi lembaga adat Ratumbanua yang masih eksis di Talaud, maka penelitian kali ini akan mengkaji soal peranan lembaga adat khususnya Ratumbanua dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Tinjauan Pustaka

1. Lembaga Adat Ratumbanua

Di tingkat desa atau kelurahan terdapat lembaga kemasyarakatan yang membantu jalannya pemerintahan. Lembaga kemasyarakatan ini terdiri atas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain, Lembaga Adat, Tim Penggerak PKK

Desa/Kelurahan, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Kemasyarakatan lainnya. Jadi, lembaga adat dikategorikan sebagai lembaga kemasyarakatan desa yang mempunyai tugas membantu pemerintah desa, dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Ratumbanua adalah lembaga adat yang dimiliki oleh masyarakat Talaud. Lembaga ini ada di setiap desa di Kabupaten Kepulauan Talaud. Ratumbanua dahulunya merupakan sistem pemerintahan masyarakat Talaud dimana pemerintahan dilaksanakan secara adat oleh Ratumbanua dan Inanguwanua. Setelah adanya perkembangan pembagian wilayah Zending, maka terjadilah keputusan Residen Manado pada tanggal 1 April 1902 diakuinya wilayah kejuguguan di Kepulauan Talaud maka saat itu juga di mulai pemerintahan desa. Namun demikian, Ratumbanua masih tetap ada sebagai suatu sistem pemerintahan non formal berdampungan dengan sistem pemerintahan nasional di desa yang dikepalai oleh kepala desa.

Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu oleh Inanguwanua serta perangkat lainnya seperti: Aalan sasaraha, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dalam proses pemilihan Ratumbanua dan Inanguwanua serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Sampai saat ini wanita belum diberi peran untuk duduk dalam struktur adat.

2. Partisipasi masyarakat

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat. Dalam partisipasi ini terdapat proses pemberdayaan, karena tujuan dari partisipasi itu adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang

merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat (Kunarjo, 2002).

Alexander Abe (2002:81) menambahkan bahwa dalam partisipasi tersebut terdapat kegiatan perencanaan agar kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan harapan. Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Soemadi Rekso Putranto (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan perannya masing-masing.

Lebih lanjut lagi, Adi (2001:208) menyatakan bahwa belumlah cukup menilai partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif).

3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa oleh Mubyarto (1988:10) didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Karena itu dalam pembangunan desa tersebut harus ada aspek empowerment atau pemberdayaan (Bryant & White, 1987:24). Dengan pemberdayaan masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan

masa depan yang lebih baik.

Pembangunan desa pada hakekatnya adalah kegiatan terencana yang mengandung tiga unsur pokok, yakni: metode, proses, dan tujuan (Islamy, 1992:35). Metode pembangunan desa yang baik harus melibatkan seluruh anggota masyarakat dan menyangkut kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan sosio-ekonomis mereka. Sebagai proses, pembangunan desa merupakan proses transformasi budaya yang diawali dengan kehidupan tradisional yang mengandalkan kebiasaan-kebiasaan turun temurun untuk diubah menjadi masyarakat modern yang mendasarkan kemajuan hidup pada kesediaan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta sebagai tujuan, pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup, menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan mata pencaharian, serta mengusahakan terciptanya prasarana fisik dan pelayanan sosial yang sama dengan daerah perkotaan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif, menurut Masri Singarimbun (1982), bertujuan untuk mendeskripsikan secara terperinci tentang fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian ini tim peneliti tidak melakukan kuantifikasi terhadap data yang diperoleh. Data yang diperoleh akan dianalisis serta dideskripsikan berdasarkan penemuan fakta-fakta penelitian di lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosial khususnya pendekatan ilmu pemerintahan. Pendekatan inilah yang akan dipergunakan dalam menjelaskan fenomena dan menganalisis peranan, kendala, solusi, dan strategi pengembangan peranan kelembagaan adat dalam penyelenggaraan pembangunan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Bulude yang memiliki penduduk sebanyak 744 jiwa dan terdiri dari 311 jiwa laki-laki dan 433 jiwa perempuan. Semenjak berdiri, desa Bulude dipimpin oleh pemimpin kampung yakni mulai dari istilah Kapten

Laut pada jaman Hindia Belanda, Sonco pada Jaman pemerintahah Jepang, lalu Apita Laut pada jaman orde lama, yang terakhir adalah istilah Kepala Desa sampai sekarang. Desa Bulude masuk dalam kecamatan Mangaran di Pulau Kabaruan, pulau ini terdapat dua kecamatan yakni kecamatan Damau dan kecamatan Kabaruan.

Sebagian besar masyarakat Bulude adalah petani, tapi masih bersifat petani tradisional sehingga belum mampu mengatasi masalah-masalah pertanian. Lahan pertanian di desa Bulude digunakan sebagai perkebunan cengkik, pala, kepala da tanaman hortikultura lainnya.

Pembahasan

Peran Ratumbanua dalam Pelembagaan Partisipasi Masyarakat Desa

Saat ini hampir semua pengurus dan anggota lembaga adat Ratumbanua menjadi anggota Badan Perwakilan Desa sehingga aspirasi-aspirasi masyarakat melalui Ratumbanua bisa tersampaikan, apalagi kepala desa sangat menghargai lembaga adat Ratumbanua. Lembaga adat Ratumbanua sebagai lembaga kemasyarakatan, juga selalu dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan desa atau kepentingan desa lainnya.

Bahwa struktur lembaga adat Ratumbanua sampai pada tingkatan keluarga-keluarga yang ada di desa Bulude. Dengan adanya kepala-kepala suku atau kepala keluarga-keluarga besar di bawah komando Ratumbanua. Kepala-kepala suku ini membawahi masing-masing kepala keluarga. Semua anggota warga masyarakat Bulude terikat dalam keanggotaan keluarga dan kesukuan tersebut. Masing-masing keluarga besar atau suku selalu melakukan pertemuan-pertemuan rutin dan ibadah bersama. Dalam kesempatan itu tokoh-tokoh adat selalu memberikan nasehat dan perencanaan-perencanaan aktivitas suku ke depannya.

Ikatan lembaga adat Ratumbanua sampai ke tingkatan bawah tersebut, sebagai peluang bagi Ratumbanua menggerakkan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pembangunan desa. Dan hal tersebut sangat dituruti warga masyarakat.

Merujuk pada kondisi di atas,

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

tampaknya persoalan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan di pedesaan harus diwadahi dalam kelembagaan yang jelas serta memiliki legitimasi yang cukup kuat di mata masyarakat desa. Dalam UU No. 32 tahun 2004 sebenarnya telah dibuka ruang terkait pelembagaan partisipasi masyarakat desa tersebut melalui pembentukan Lembaga Kemasyarakatan dimana lembaga adat Ratumbanua masuk di dalamnya. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Pembentukan lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan peraturan desa. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Ada juga Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dimana Ratumbanua terlibat di dalamnya. BKM dimaksudkan untuk mewadahi potensi partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan di pedesaan. Pengelolaan pembangunan pedesaan dimaksud adalah segala urusan yang terkait dengan kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan pendayagunaan produk pembangunan di tingkat desa. Lebih dari itu, BKM juga dapat berperan dalam memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa kepada pihak-pihak lain diluar pemerintah desa.

Apabila dikaji lebih lanjut, karakteristik BKM memiliki kesesuaian dengan ciri-ciri lembaga kemasyarakatan sebagaimana dipaparkan di atas. BKM malah seharusnya memiliki legitimasi yang cukup kuat karena anggota-anggota dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui serangkaian kegiatan pemilihan mulai dari tingkat lingkungan. Kriteria calon anggota BKM pun dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat untuk menemukan sosok-sosok 'orang baik' yang akan mengendalikan BKM

di desanya. Selain itu, proses pengambilan keputusan tertinggi dalam BKM adalah musyawarah warga di tingkat desa.

Peran-peran lembaga adat Ratumbanua dan lembaga adat pada umumnya akan terlihat jelas dalam posisi mereka masuk atau berpartisipasi kedalam BPD dan Lembaga Kemasyarakatan. Melalui BPD tokoh-tokoh adat biasanya sangat dilibatkan dimana keanggotaan BPD biasanya adalah tokoh-tokoh masyarakat termasuk didalamnya tokoh adat atau lembaga adat. Sementara itu aturan lembaga kemasyarakatan, masuk ke dalamnya lembaga adat sebagai bagian dari lembaga kemasyarakatan. Karena itu lembaga adat memiliki posisi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, bukan hanya sekedar memimpin acara-acara adat dan keagamaan.

Dalam hubungan Ratumbanua sebagai lembaga adat dalam bagian lembaga kemasyarakatan dalam hukum nasional Indonesia maka kedudukan tugas dan fungsi Lembaga Adat Ratumbanua sebagai mitra pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat ;
- b. menyelesaikan urusan adat istiadat ;
- c. membantu Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan sepanjang menyangkut adat istiadat.

Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa/Kelurahan meliputi:

- a. membina, memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat masyarakat dalam memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam pembinaan kemasyarakatan ;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat ;
- c. mencatat adat istiadat masyarakat yang hidup tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;
- d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Desa/Kelurahan yang bersangkutan ;

- e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat istiadat dalam masyarakat ;
- f. melaksanakan kerjasama antara Lembaga Adat ;
- g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan.

Lembaga Adat Ratumbanua sesuai dengan tingkatan masing-masing mempunyai kewajiban :

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan pembinaan dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat
- c. menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya Kebhinakaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Lembaga Adat sesuai dengan tingkat masing-masing mempunyai wewenang:

- a. melakukan koordinasi, pengarah dan pengawasan ;
- b. membantu warga masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat ;
- c. membuat Keputusan/Penetapan menurut Hukum Aadat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. untuk melakukan tindakan diluar maupun didalam pengadilan ;
- e. menjalin hubungan kerjasama antara lembaga Adat.

Lembaga Adat mempunyai hak:

- a. menerima penghasilan dari sumber pendapatan desa yang besarnya ditetapkan dengan peraturan desa ;
- b. penerimaan lainnya berupa bantuan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Peran Ratumbanua dalam Pembangunan Lingkungan Desa (Melestarikan Kearifan Lokal)

Ratumbanua memiliki aturan-aturan yang selalu diajarkan kepada masyarakat untuk menjaga hutan sekitarnya, kemudian tradisi eha yang melarang orang memanfaatkan hutan, kebun dan laut secara sembarangan. Ada waktu-waktu tertentu dan kapasitas pemanfaatan sumber daya alam yang memang diatur dalm eha tersebut, eha sendiri artinya larangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sebagian besar masyarakat mempunyai tingkat partisipasi yang terkategori sedang, karena pelaksanaan eha sudah merupakan bagian dari kehidupan warga masyarakat di sekitar kawasan tersebut. Juga eha sekaligus merupakan norma budaya yang sudah diwariskan secara turun temurun dari beberapa generasi sebelumnya.

Terdapat hubungan antara partisipasi dalam pelaksanaan eha dengan pelestarian lingkungan, karena dengan adanya pelaksanaan eha maka masyarakatpun tetap patuh pada berbagai aturan yang dijalankan sebelum eha dilaksanakan. Pengetahuan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat, sehingga meningkatnya pengetahuan diikuti dengan peningkatan partisipasi yang mendukung pelaksanaan eha. Hal ini disebabkan umumnya responden mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai eha dan pelaksanaannya.

Keadaan masyarakat Bulude hingga kini, tidak meninggalkan ciri khas para leluhur walaupun terdapat perubahan yang lebih maju terutama dalam beberapa bidang antara lain pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan sosial budaya. Struktur lembaga adat di pulau Bulude hanya sampai pada tingkat desa. Dalam menjalankan fungsinya lembaga adat dipimpin oleh seorang Ratumbanua dan dibantu oleh Inangnguwana serta perangkat lainnya seperti: Aalan sasaraha, Wuaho, Panucu, dan para kepala suku. Dalam proses pemilihan Ratumbanua dan Inangnguwana serta perangkat lainnya didasarkan pada garis keturunan/waris keturunan kerajaan yang memimpin secara turun temurun yang tidak mengenal batas waktu. Sampai saat ini wanita

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

belum diberi peran untuk duduk dalam struktur adat.

Masyarakat nelayan di desa Bulude Kepulauan Talaud Sulawesi Utara mempunyai adat istiadat dalam mengelola sumberdaya laut khususnya ikan, bagian dari adat eha. Yakni dengan adat Mane'e. Masyarakat nelayan desa Bulude biasanya menangkap ikan dengan alat tangkap tradisional. Jenis alat tangkap yang sering digunakan adalah perahu tradisional (sampan) yakni perahu tanpa motor. Ikan untuk konsumsi sehari-hari biasanya diperoleh dengan memancing menggunakan long line, pancing tonda atau memanah (jubi). Selain hasil sumber daya laut penduduk di juga bercocok tanam.

Mane'e berasal dari kata See atau sasahara yang artinya pernyataan setuju, yaitu sepakat sehingga kata Mane'e dapat pula diartikan melaksanakan kegiatan yang telah disepakati secara serentak oleh semua orang tua, muda dan masing-masing harus menyiapkan alat-alat perlengkapan untuk melakukan upacara penangkapan ikan. Kata Mane'e berarti mengadakan acara penangkapan ikan secara tradisional bersama-sama sesuai adat kebiasaan.

Bahwa masyarakat adat memiliki sistem pengetahuan asli yang arif dalam pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan atas sumberdaya hutan di wilayah adatnya. Sistem pengetahuan asli ini merupakan landasan bagi keberadaan cara-cara pengelolaan sumberdaya hutan dan hukum adat kehutanan yang khas dan berbeda satu sama lain di antara komunitas-komunitas adat.

Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan jika terjadi perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan kerusakan terhadap hutan adat. Sebagian dari hukum adat ini sudah melemah dan mengalami kekaburan sehingga perlu direvitalisasi dan diperkuat. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat untuk mengatur, menata, memperkuat dan menjaga berlangsungnya keharmonisan interaksi antara masyarakat adat dengan ekosistem hutan di sekitarnya.

Kesimpulan

Lembaga adat sebagai bagian lembaga kemasyarakatan desa memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain pemimpin informal yang memiliki pengaruh yang kuat di masyarakat, lembaga adat ini juga dapat menjalankan peran dalam pemerintahan formal dalam pemerintahan desa. Lembaga adat ini memiliki peranan yang besar dalam menciptakan suatu kondisi keseimbangan, yaitu suatu kondisi dimana pemerintah memahami apa yang kehendaki rakyatnya dan rakyatpun memahami kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga masyarakat termotivasi untuk memberikan dukungan atau partisipasinya terhadap pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Di lain pihak masyarakat pun memiliki ruang untuk menyalurkan gagasan, ide dan sekaligus menyampaikan permasalahan dan kebutuhan mereka. Lembaga adat ini menjadi penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan kata lain, lembaga adat ini memegang peran dalam mempererat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat sehingga semua program-program desa disusun dan dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah desa dan masyarakat, dimana terjadi proses pemberdayaan dan kemitraan antara pemerintah desa dan masyarakat. Karena itu sebagai saran, lembaga ada ini perlu dipertahankan keberadaannya dan diberikan kesempatan untuk terus terlibat dalam pemerintahan untuk memacu pembangunan di pedesaan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Daftar Pustaka

- Abe, Alexander, 2001, Perencanaan daerah memperkuat prakarsa rakyat dalam otonomi daerah, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Abdul Wahab, Solikin, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan, FIA UNIBRAW Malang.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2001, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas, Lembaga Penelitian FE-UI, Jakarta.
- Bryant, Coralie and White, 1987, Manajemen

EKSEKUTIF

Volume 3 No. 2 Tahun 2023

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

ISSN: 2337 - 5736

Pembangunan Negara Berkembang,
LP3ES,

Islamy, M Irfan, 1992, Penelitian
Komunikasi dan Pembangunan Desa
dalam Administrasi Pembangunan,
FIA UNIBRAW, Malang.

Kunarjo, 2002, Perencanaan dan
Pengendalian Program Pembangunan,
Universitas Indonesia UI Press,
Jakarta.

Moleong, Lexy, 2001, Metodologi Penelitian
Kualitatif, PT. Remaja Rosada Karya,
Bandung.

Mubyarto, 1984, Pembangunan Pedesaan,
P3PK UGM, Yogyakarta.

Ndraha, Taliziduhu, 1983, Partisipasi
Masyarakat Pedesaan Dalam
Pembangunan di Beberapa Desa,
Jakarta, Yayasan Karya Dharma, IIP
Jakarta.

Rekso Putranto, Soemadi, 1992, Manajemen
Proyek Pemberdayaan, Lembaga
Penerbitan FE-UI, Jakarta.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi,
1986, Metode Penelitian Survey,
Suntingan LP3ES, Jakarta.

Daftar Bacaan

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem perencanaan pembangunan
Nasional.

UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah

UU No. 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah

UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa

PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa